



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR (    ) TAHUN 2020 TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan desa khususnya terkait pelaksanaan Dana Desa, maka terhadap materi muatan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) pada Lampiran I Bagian II Angka II huruf b.1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 FEBRUARI 2020

**BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 FEBRUARI 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR \ TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 86  
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN  
PROSEDUR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA

---

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**BAGIAN II  
PELAKSANAAN**

**II. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan**

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa baik pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain.

**a. Pendapatan Asli Desa**

Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan Pendapatan Asli Desa lain. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Kaur Keuangan harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa.

- 1) Pendapatan yang masuk katagori Hasil Usaha contohnya adalah pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa. Pencatatan penerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan deviden harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer deviden, hasil RUPS, dan pengumuman laba BUM Desa. Sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti antara lain kuitansi penerimaan sewa.
- 2) Pendapatan yang masuk katagori hasil Aset Desa antara lain pengelolaan Tanah Kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi, yang pada umumnya adalah berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/penerima manfaat aset desa dimaksud. Ketentuan mengenai Retribusi Desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan pelaksanaan penerimaan retribusinya dilakukan oleh Kaur Keuangan atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Seluruh pendapatan Retribusi Desa yang diterima oleh Kaur Keuangan harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Petugas Pemungut harus segera disetorkan kepada Kaur Keuangan.
- 3) Swadaya dan partisipasi dan gotong royong masyarakat, adalah Pendapatan yang berasal dari sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa berupa uang atau barang. Terhadap pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dibuatkan bukti penerimaannya berupa kuitansi/tanda terima barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam bentuk tenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya. Atas pemberian pemberian baik material ataupun tenaga tersebut selanjutnya dikonversikan/diberi nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atau berdasarkan RAB yang telah telah dibuat sebelumnya. Atas bukti penerimaan atas swadaya dari masyarakat tersebut, baik yang berupa natura ataupun tenaga yang telah dirupiahkan, ditembuskan kepada Bendahara Desa untuk dicatat sebagai realisasi penerimaan swadaya.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Desa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berasal dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa. Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang penetapan besaran alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan. Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

1) **Dana Desa (DD)**

**Ketentuan mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa serta Penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.**

2) **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan demokratisasi.

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap, yakni :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% dari nilai ADD tahun berjalan.
- b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% dari nilai ADD tahun berjalan.

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

a) **Tata cara Penyaluran**

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dan diverifikasi terlebih dahulu.
2. Dalam hal melakukan verifikasi pengajuan permohonan, camat telah memastikan bahwa kegiatan tahun/tahap sebelumnya yang dilaksanakan telah dipertanggungjawabkan dengan dibuktikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana telah selesai.
3. Pengajuan permohonan terdiri dari :

**Untuk ADD Tahap I :**

- a. Surat Permohonan oleh Kepala Desa
- b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun sebelumnya;
- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Tahun sebelumnya;
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- e. Tanda terima (kuitansi) ADD I ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan ADD tahap I ditanda tangani Kepala Desa;
- g. Foto copy Buku Rekening Kas Desa (RKD);
- h. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat

**Untuk ADD Tahap II :**

- a. Surat Permohonan oleh Kepala Desa
  - b. Laporan penggunaan ADD Tahap I
  - c. Tanda terima (kuitansi) ADD I ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan ADD tahap I ditanda tangani Kepala Desa;
  - e. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengecek kembali permohonan yang sudah masuk beserta persyaratan dan meneruskan permohonan yang sudah memenuhi syarat kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penyaluran dan meneruskannya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto;
  5. Berdasarkan persetujuan sebagaimana tersebut pada angka 4, Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui pemindahbukuan pada Bank yang ditetapkan;
  6. Kepala Desa bertanggungjawab mutlak terhadap pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
  7. Bagi desa yang belum mengajukan permohonan penyaluran ADD pada tahun berjalan, hanya dapat mengajukan permohonan penyaluran pada 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- b) Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD
1. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes;
  2. Pelaporan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan tahapan penyaluran ADD;
    - a. Tahap I dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
    - b. Tahap II dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan desember tahun berjalan.
- 3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan desa termasuk kelompok transfer yang dianggarkan dalam APBD. Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan secara bertahap yakni :
- a. Penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Juni disalurkan pada semester II tahun berjalan.
  - b. Penerimaan bulan Juli sampai dengan bulan Desember disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- Mekanisme penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
- a) Tata cara Penyaluran
1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, dan diverifikasi terlebih dahulu.
  2. Dalam hal melakukan verifikasi pengajuan permohonan, Camat telah memastikan bahwa kegiatan tahun/tahap sebelumnya yang dilaksanakan telah dipertanggungjawabkan dengan dibuktikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana telah selesai.

3. Pengajuan permohonan terdiri dari :

**Untuk BHPR Tahap I :**

- a. Surat Permohonan oleh Kepala Desa
- b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun sebelumnya;
- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Tahun sebelumnya;
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- e. Tanda terima (kuitansi) BHPR Tahap I ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan BHPR tahap I ditanda tangani Kepala Desa;
- g. Foto copy Buku Rekening Kas Desa (RKD);
- h. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat

**Untuk BHPR Tahap II :**

- a. Surat Permohonan oleh Kepala Desa
- b. Laporan penggunaan BHPR Tahap I
- c. Tanda terima (kuitansi) BHPR I ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan BHPR tahap I ditanda tangani Kepala Desa;
- e. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat

b) Pertanggungjawaban dan Pelaporan BHPR

1. Pertanggungjawaban BHPR terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaporan BHPR dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan tahapan penyaluran BHPR;

4) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum.

Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

Bantuan keuangan bersifat umum adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa. Sedangkan Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa yang penggunaannya diarahkan secara khusus oleh yang memberi bantuan. Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus dalam APBDesa tidak mengikuti ketentuan penggunaan 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen)

c) Pendapatan Lain-lain.

Kelompok Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai oleh Kaur Keuangan harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pencatatan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.

**BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**